AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TERJADINYA FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Oleh
Putu Parama Adhi Wibawa
I Ketut Artadi
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Engagement is a legal relation on wealth between two or more people, on the basis of a party reserves the right (creditor) and the other party is obliged to (debtor) for something accomplishment. In the engagement, if the debtor doesn't voluntarily meet their obligations in good faith, then the creditor may request the assistance of law push the debtor to fulfil its obligation. Force majeure regulated in Article 1244 of the Civil Code. This article is about the restitution payment, as well as issues related to the burden of proof, in the event of default, the debtor sentenced to pay the restitution if the debtor couldn't prove that a default was caused by unexpected circumstances or beyond the ability of the debtor. Debtor has an obligation to do something, but it turns out that the debtor doesn't fulfil its obligations, then the resulting losses on the debtor. The purpose of this paper is to understand the elements of force majeure and to determine the legal consequences of the debtor upon the occurrence of a force majeure. By using the normative method, the conclusion discovered that there are two theories about force majeure, namely the theory of absolute and the theory of relative. According to the theory of absolute, the debtor in the state of force majeure, if the fulfillment of the achievement is not possible to be fulfilled by anyone. While according to the theory of relative, force majeure occurs when debtor might have a chance to fulfill the achievement with a big sacrifice. A result of negligence causing the force majeure then the debtor unable to perform its obligation in accordance with what has been agreed and the debtor must replace the losses incurred.

Keywords: legal consequence, debtor, force majure

Abstrak

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Pada perikatan, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dengan itikad yang baik dan sebagaimana mestinya maka kreditur dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitur supaya ia memenuhi kewajibannya. Force majeure diatur pada pasal 1244 KUHPerdata. Pasal ini mengenai pembayaran ganti kerugian, juga terkait dengan masalah beban pembuktian, yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur. Debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka timbul kerugian pada debitur. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami teori-teori dalam keadaan memaksa (force majeure) dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya force majeure. Dengan menggunakan metode normatif, ditemukan kesimpulan bahwa terdapat dua teori mengenai force majeure yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut teori absolut,

debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Sedangkan menurut teori relatif keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar. Akibat dari kelalaiannya sehingga menyebabkan *force majeure* maka debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan debitur harus mengganti kerugian yang terjadi.

Kata Kunci: akibat hukum, debitur, force majeure

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Pada perikatan, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dengan itikad yang baik dan sebagaimana mestinya maka kreditur dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitur supaya ia memenuhi kewajibannya. Untuk menentukan bahwa suatu hubungan hukum itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan ukuran dapat "dinilai dengan uang". Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Objek perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat, dan tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan yang berupa memberikan sesuatu prestasinya melalui penyerahan suatu barang misalnya penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu.

Force majeure diatur pada pasal 1244 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal ini, walaupun mengenai pembayaran ganti kerugian, juga terkait dengan masalah beban pembuktian, yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur. Debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata debitur tidak memenuhi

kewajibannya, maka timbul kerugian pada debitur. Dalam hal demikian, debitur akan berusaha mengemukakan adanya keadaan memaksa untuk menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi dari kreditur.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami teori-teori dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya *force majeure*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metoda Penelitian

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait masalah *force majeure*.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Teori-Teori Dalam Force Majeure

Keadaan yang menimbulkan *force majeure* harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan. Karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin sejak dibuatnya persetujuan, maka persetujuan tersebut batal demi hukum. Hal-hal tentang *force majeure* terdapat didalam ketentuan-ketentuan yang mengatur ganti rugi yaitu pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdata.²

Menurut teori absolut, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang hebat. Hal ini terdapat dalam pasal 1444 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada maka hapuslah perikatannya". 3

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

² Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 25.

³ *Ibid*, h. 27.

Menurut teori relatif, keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar. Misalnya, sebuah perusahaan angkutan barang harus mengangkut barang ketempat kreditur. Walaupun pengangkut (debitur) sudah mempergunakan tali yang kuat untuk memindahkan barang ke kapal, namun ternyata tali yang dipergunakan putus dan barang yang akan dikirim menjadi rusak. Disini debitur harus bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.⁴

2.2.2. Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure

Pasal 1244 menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak punya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu.

Jika debitur pada waktu menutup perjanjian sudah menduga atau dapat menduga, bahwa peristiwa yang menghalangi prestasi akan muncul, namun ia tetap menutup perjanjian itu, dan apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi maka hal tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur. Jika debitur sudah tahu atau patut menduga, bahwa perang akan segera meletus dan akan ada larangan untuk memperdagangkan barang yang diperjanjikan mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam pasal 1444 KUHPerdata, debitur tidak mempunyai kesalahan dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian harus dibebankan kepada debitur.⁵

Pasal 1243 mengatur tentang kewajiban ganti kerugian, jika debitur lalai memberikan prestasi. Jika debitur lalai memenuhi kewajiban perikatannya, maka debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban karena hal yang tidak terduga. Agar debitur dapat mengemukakan adanya *force majeure* maka debitur berkewajiban untuk membuktikan:

- a. Debitur tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi.
- b. Halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya.

⁴ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, h. 30.

⁵ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, h. 266.

c. Debitur tidak menanggung resiko baik menurut undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung resiko.⁶

III. KESIMPULAN

Bahwa terdapat dua teori mengenai *force majeure* yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut teori absolut, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang, sedangkan menurut teori relatif keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar. *Force majeure* harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan, jika pelaksanaannya sejak dibuatnya persetujuan maka persetujuan tersebut batal demi hukum. Terjadinya *force majeure* tidak menutup kemungkinan disebabkan karena kelalaian dari debitur. Akibat dari kelalaiannya sehingga menyebabkan *force majeure* maka debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan debitur harus mengganti kerugian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 2012, Sinar Grafika, Jakarta.

_

⁶ *Ibid*, h. 267